

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 15 TAHUN 1978
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI

MENTERI AGAMA,

- Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk merumuskan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, di lingkungan Departemen Agama sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 Tahun 1974 dan Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1975.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 No. 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550) Yo. Undang-undang RI. Nomor 4 Tahun 1950;
2. Keputusan Presiden RI. Nomor 34 Tahun 1972;
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 9 Tahun 1973;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974;
5. Keputusan Presiden RI. Nomor 45 Tahun 1974;
6. Penetapan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1959;
7. Penetapan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1959;
8. Penetapan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 1959;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 1962;
10. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6, Nomor 037/U dan Nomor 36 Tahun 1975;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 (Disempurnakan).
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B-251/I/MENPAN/3/78 tanggal 6 Maret 1978.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SUSUNAN DAN TATA KERJA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI.

B A B I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Madrasah Ibtidaiyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada di bawah

IZIN DIPRASIDKAL Miki.

Wakil Bupati/Kota Madya Cq. Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam atau Seksi Bimbingan Masyarakat Islam.

- (2) Madrasah Ibtidaiyah Negeri dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Madrasah Ibtidaiyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 30% sebagai mata pelajaran dasar, di samping pendidikan dan pengajaran umum, selama 6 (enam) tahun bagi anak-anak yang berumur sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.

Pasal 3

Untuk menyeenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, Madrasah Ibtidaiyah Negeri mempunyai fungsi :

- melaksanakan pendidikan tingkat ibtidaiyah/dasar sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi murid-murid;
- membina hubungan kerja sama dengan orang tua murid dan masyarakat;
- melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium.

B A B II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Madrasah Ibtidaiyah Negeri terdiri dari :

- Kepala Sekolah;
- Petugas Tata Usaha;
- Guru-guru;
- Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan.

Pasal 5

Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di sekolah.

Pasal 6

Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Sekolah.

Pasal 7

Guru-guru mempunyai tugas memberikan pendidikan/pengajaran di sekolah.

Pasal 8

- Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada murid-murid.
- Pelaksanaan ayat (1) pasal ini dilakukan oleh guru-guru yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah berdasarkan petunjuk Menteri Agama.

I A I A K E R J A

Pasal 9

- Kepala Sekolah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri, dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekolah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- Setiap unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- Dalam melaksanakan tugasnya semua unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing.

B A B IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

B A B V

P E N U T U P

Pasal 11

- Keputusan ini berlaku untuk Madrasah Ibtidaiyah Negeri di lingkungan Departemen Agama sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan ini.
- Sejak berlakunya Keputusan ini, jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri adalah 376 buah yang tersebar di 24 Propinsi.

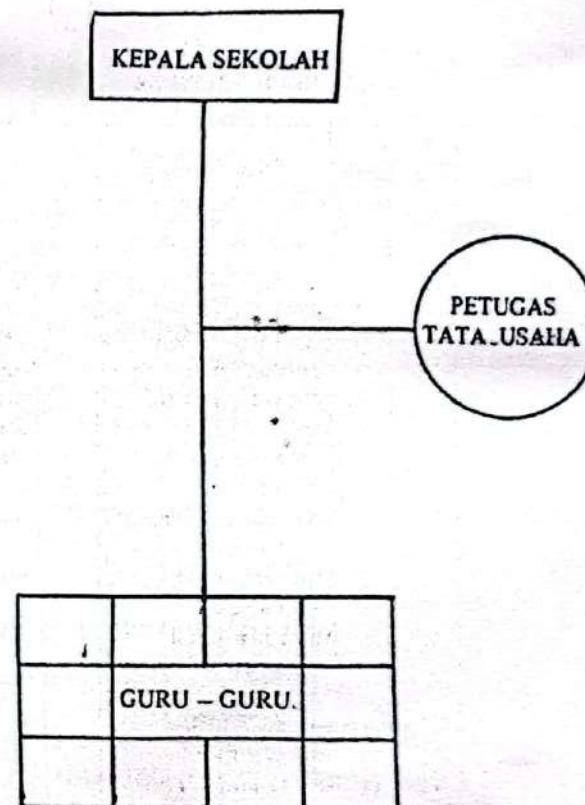
Pasal 12

Penyimpangan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Agama, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara.

Pasal 13

- Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengannya, dinyatakan tidak berlaku;

(H.A. MUKTI ALI)



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 20 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENETAPAN KEMBALI NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
DI JAJARAN KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2012**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam di Jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah;
 - b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk melakukan penetapan kembali Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di Jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah tentang penetapan kembali Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di Jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
 9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003;
 10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJJ/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
 12. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJJ/OT.01/209/2012 tentang Re-registrasi Lembaga Pendidikan Islam;
 13. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJJ/OT.01/230/2012 tentang Perapian Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN KEMBALI NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI JAJARAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TENGAH.**
- Kesatu : Penetapan kembali Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di Jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini;
- Kedua : Kepada Lembaga Pendidikan Islam seperti yang dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam untuk dijadikan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di Jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah;
- Ketiga : Penetapan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini tetap berlaku selama belum ada penetapan yang baru;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Takengon
Pada tanggal 20 Februari 2012



KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ACEH TENGAH

HAMDAN
NIP. 19641226 199003 1 001

Tembusan :

1. Direktur Pendidikan Madrasah, Ditjen Pendis Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Banda Aceh;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Banda Aceh;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten. Aceh Tengah, Takengon

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ACEH TENGAH

Nomor : 20 Tahun 2012
Tanggal : 20 Februari 2012

TENTANG
PENETAPAN KEMBALI NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
DI JAMARAN KABUPATEN ACEH TENGAH

JENIS LEMBAGA : MADRASAH ISTIDYAH (MI)

NO	NSM	Nama MI	Alamat	Telpn	Kecamatan	Status	SK Edisi Quarteral		Kekabupaten/Kota
							Maret	Terakhir	
1	111111040001	MIN 1 Kota Takengon	Jl. Laut Tawar Desa Boom	0643-22845	Lut Tawar	1	01/1959	10/02/1959	Aceh Tengah
2	111111040002	MIN 2 Kota Takengon	J. Arah-wir - Tambari Kampung Arah-dar		Lut Tawar	1	01/1959	10/02/1959	Aceh Tengah
3	111111040003	MIN Toweren	A. Takengon Bidadari Kampung Youngon		Lut Tawar	1	59/1/1959	10/02/1959	Aceh Tengah
4	111111040004	MIN Rawe	Desa Rawe		Lut Tawar	1	01/1959	10/02/1959	Aceh Tengah
5	111111040005	MIN Kenawat Lut	Kenawat Lut		Lut Tawar	1	WA/MI/113/1985	21/09/1985	Aceh Tengah
6	111111040006	MIN 1 Kebayakan	A. Panta Dornu Ma. MI Kampung Tengah	0643-22397	Kebayakan	1	01/1959	10/02/1959	Aceh Tengah
7	111111040007	MIN Gunung Bukit	A. Sengala - Alangah Kampung Lut Kala		Kebayakan	1	01/1959	10/02/1959	Aceh Tengah
8	111111040008	MIN 1 Bebesen	Jl. Simpang IV Bebesen		Bebesen	1	WA/MI/117/1985	21/09/1985	Aceh Tengah
9	111111040009	MIN 2 Bebesen	Ujung Gergang Kampung Tan Sari		Bebesen	1	01/1959	10/02/1959	Aceh Tengah
10	111111040010	MIN Berkemas	Jl. Umang Ukurwih	0643-24221	Bebesen	1	WA/MI/118/1985	21/09/1985	Aceh Tengah
11	111111040011	MIN Getelung	Jl. Takengon Isaq Getelung		Pegasing	1	WA/MI/145/1985	21/09/1985	Aceh Tengah
12	111111040012	MIN Simpang Kelapang	A. Takengon - Arah Ma. A.3 Kampung Bang Nidap-	0643-7426450	Pegasing	1	01/1959	10/02/1959	Aceh Tengah
13	111111040013	MIN Uring	A. Takengon Arghap Simpang III Blau		Pegasing	1	WA/MI/144/1985	21/09/1985	Aceh Tengah
14	111111040014	MIN Remesen	J. Takengon - Arghap Kampung Remesen		Silih Nara	1	WA/MI/139/1985	21/09/1985	Aceh Tengah
15	111111040015	MIN Pepayangan	A. Andas - And Nara Kampung Pepayangan Ngab		Silih Nara	1	WA/MI/141/1985	21/09/1985	Aceh Tengah
16	111111040016	MIN Arul Kumer	A. Arghap Inbal Duta Kampung Arul Kumer		Silih Nara	1	WA/MI/142/1985	21/09/1985	Aceh Tengah
17	111111040017	MIN Blang Mancung	Blang Mancung Bawah		Ketol	1	01/1959	10/02/1959	Aceh Tengah
18	111111040018	MIN Jagong	J. Iskandar Muda Jagong Jeget		Jagong Jeget	1	WA/MI/146/1985	21/09/1985	Aceh Tengah
19	111111040019	MIN Bintang	A. Bintang Senda Kampung Kaka 11 Bintang	0643-24571	Bintang	1	WA/MI/115/1985	21/09/1985	Aceh Tengah
20	111111040020	MS Ratawali	Ratawali		Kute Panang	2	WA/MI/119/1985	21/09/1985	Aceh Tengah
21	111211040002	MS Muhammadiyah	J. Baketur Abu Kampung Bale Abu		Lut Tawar	2	01/1959	10/02/1959	Aceh Tengah
22	111211040003	MS Ujung Temetas	A. Ujung Temetas Kampung Pimungan Gading		Kebayakan	2	WA/MI/114/1985	21/09/1985	Aceh Tengah
23	111211040004	MS Wih Elm	Panikan Tengah Pilar		Rupa Antara	2	MA-4/1-a/PP.00.44/002/2002	02/06/2002	Aceh Tengah
24	111211040005	MS Abu Lintang	Jl. Poros Takengon Jagong		Abu Lintang	2	18/2007	23/07/2007	Aceh Tengah
25	111211040006	MS Arul Relem	R. Arghap - Bang Mancung Bawah Arul Relem		Silih Nara	2	117/2009	09/10/2009	Aceh Tengah
26	111211040007	MS Al-Washiyah Celala	Jl. Berawang Gading Betting		Celala	2	1060/2011	30/09/2011	Aceh Tengah
27	111211040008	MS Blang Jorong Celala	Jl. Paya Kolah		Celala	2	1060/2011	30/09/2011	Aceh Tengah
28	111211040009	MS Tanah Depet Celala	Tanah Depet		Celala	2	1060/2011	30/09/2011	Aceh Tengah
29	111211040010	MS Al-Washiyah Blang Kolah I	J. Terminal Lt. Jaya Blang Kolah I		Bebesen	2	1060/2011	30/09/2011	Aceh Tengah
30	111211040011	MS Ar-Rahman Paya Tumpil I	J. Takengon Bureuh Paya Tumpil I		Kebayakan	2	1060/2011	30/09/2011	Aceh Tengah

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner